

**PENGGANDAAN BUKU OLEH PENGUSAHA PHOTOCOPY TANPA
IZINPEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF *HAK IBTIKÂR*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAZAR
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121309905

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PENGGANDAAN BUKU OLEH PENGUSAHA PHOTOCOPY TANPA
IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HAK IBTIKÂR
(Suatu Penelitian di Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD NAZAR

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121 309 905


Disetujui Untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Nip: 197204261997031002

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
Nip: 197510052009121001

**PENGGANDAAN BUKU OLEH PENGUSAHA PHOTOCOPY TANPA
IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HAK IBTIKÂR
(Suatu Penelitian di Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Januari 2018 M
27 Rabiul Akhir 1439 H


di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,




Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji I,




Dr. Faisal, S. Th., MA
NIP: 198207132007101002

Penguji II,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nazar
NIM : 121309905
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Muhammad Nazar)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nazar
Nim : 121 309 905
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggandaan Buku oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta dalam Perspektif *Hak Ibtikâr* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)
Tanggal Sidang : 16 Januari 2018
Tebal Skripsi : 68
Pembimbing I : Dr. H.Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Kata kunci: *haqq, ibtikâr, penggandaan, hak cipta.*

Haq al-ibtikâr sebagai hasil karya cipta yang harus diproteksi dapat digunakan oleh pemegang hak cipta untuk kepentingan komersil dan sosial, namun sampai saat ini pelanggaran terhadap hak ciptakhususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia masih sering terjadi dan meresahkan pemegang hak cipta. Penegakan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 masih sebatas formalitas dan belum sampai pada tataranmelindungi dan memproteksi pemilik hak cipta. Di antara pelanggaran hak cipta yang sangat lazim dilakukan seperti duplikasi dan penggandaan buku oleh pengusaha photo copy. Pengusaha photocopy melakukan duplikasi buku sebagai lahan bisnis tanpa seizin dari penulis maupun penerbitnya, sementara aparat hukum di Indonesia hampir tidak melakukanpengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. Adapun fokus penelitiandengan rumusan masalah yaitumengapa pengusaha photocopy di Kec. Syiah Kuala melakukan penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta, dan bagaimana konsekuensi penggandaan buku tersebut,serta perspektif hukum Islam terhadap penggandaan buku yang dilakukan oleh pihak photocopy.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan fakta dari objek penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*)dan lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi usaha photocopy di Kec. Syiah Kuala.Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengusaha photocopy di Kec. Syiah Kuala melakukan duplikasi buku tanpa seizin pemegang hak cipta karena permintaan konsumen dari kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. Konsumen membawa buku yang akan digandakan dan bukan pengusaha yang menyediakan bukunya, duplikasi juga bersifat terbatas. Penggandaan buku dilakukan pengusaha biasanya hanya beberapa lembar atau hanya 1 buku sajameskipun ada juga beberapa eksemplar, dan bukan pengusaha photo copy menjual ke konsumen, hal ini biasanya lumrah dilakukan karena buku yang dibutuhkan tidak tersedia lagi di pasaran. Dalam ketentuan hukum Indonesia duplikasi tanpa seizin pemegang hak cipta atau tanpa hak dapat dipidana, dalam Islam juga bertentangan dengan maqashid syari'ah karena buku merupakan kekayaan si

pengarang. Sehingga kekayaan tersebut harus diproteksi dan dilindungi serta tidak boleh digunakan tanpa seizin pengarangnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (suatu penelitian di Kec. Syiah Kuala)”**. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, selaku dosen yang mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teristimewa sekali kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Nurdin Yusuf dan Ibunda Yusnidar, yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Tinjauan pustaka.....	8
1.5 Penjelasan Istilah.....	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13

BAB DUA: *HAQ AL-IBTIKÂR* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq al-Ibtikâr dalam fiqh muamalah</i> ..	15
2.2 Bentuk-Bentuk <i>Haq Ibtikâr</i>	21
2.3 Pendapat Ulama Tentang <i>Haq Ibtikâr</i>	36
2.4 Perlindungan <i>Haq Ibtikâr</i> Dalam Hukum Islam.....	39
2.5 Konsekuensi Pelanggaran <i>Haq Ibtikâr</i> Dalam Hukum Islam.....	42

BAB TIGA: PENGGANDAAN BUKU OLEH PENGUSAHA BUKU TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-IBTIKÂR*

3.1 Alasan Pengusaha Photocopy di Kec. Syiah Kuala Melakukan Penggandaan Buku Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta.....	45
3.2 Konsekuensi Terhadap Pengusaha Pengusaha Photocopy Yang Melakukan Penggandaan Buku Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengusaha Photocopy Yang Melakukan Melakukan Duplikasi.....	49
3.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggandaan Buku Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Photocopy.....	55

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	64
---------------------	----

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Buku salah satu kebutuhan primer bagi mahasiswa dan pelajar, jadi dalam mendukung tercapainya sumber daya manusia, hal yang terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar salah satunya melalui ketersediaan buku-buku pelajaran. Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung baik di kampus maupun di luar kampus tidak lepas dari buku yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan motivasi para pengarang supaya menghasilkan buku-buku yang berkualitas dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para pencipta buku (pengarang) melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan. Perlindungan hukum diberikan kepada penerbit buku, karena perusahaan menerima peralihan hak cipta pengarang/penulis buku tersebut dan juga penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.

Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan.¹ Dengan demikian suatu

¹Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook: Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*, (Jakarta:IKAPI,2006), hlm.34.

ciptaan atau karya dilindungi oleh undang-undang.

Hak perbanyakan adalah hak kekayaan intelektual yang paling dasar dan substansial. Perbanyakan berarti dalam bentuk konkret melalui cetakan, fotografi, poligrafi, suara, rekaman visual, atau cara lain. Secara sederhana, hak perbanyakan berarti menggunakan bagian dari ciptaan atau seluruh ciptaan untuk membuat produk yang lain, membuat salinannya, atau membuat rekaman audio atau visual, dan sebagainya. Penerbitan adalah salah satu metode perbanyakan yang tertua. Pada umumnya, hak-hak yang bertalian dengan penerbitan disebut hak menerbitkan dan hak-hak ini adalah salah satu jenis dari hak perbanyakan.²

Di Indonesia, tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dengan UU ini hak cipta³ dilindungi didalam dan luar negeri, yang diratifikasi dengan perjanjian di setiap negara. Namun demikian, pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela. Berbagai kasus pelanggaran hak cipta dapat diperoleh infodari media massa.

Pelanggaran hak cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar.

Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak

²*Ibid.*, hlm.15-16

³Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang

merasa bersalah bila mencurinya. Namun hak kekayaan intelektual seperti hak cipta adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dalam proses intelektual, seperti berpikir dan merasa.⁴

Plagiat (*plagiarium*), atau menjiplak yang dianggap orang banyak ada kaitan dengan hak cipta, sebenarnya bukanlah doktrin hukum. Menjiplak atau plagiat termasuk melanggar etika, bukan melanggar hukum, dan ditegakkan oleh pimpinan perguruan tinggi, bukan oleh pengadilan. Plagiat terjadi bila seorang siswa yang dikejar-kejar waktu, seorang guru besar yang alpa, dan seorang penulis yang tidak jujur, mengakui kalimat-kalimat orang lain, apakah dilindungi hak cipta atau tidak, sebagai kalimat-kalimat hasil karyanya sendiri. Jelas karena itu, jika karya yang dijiplak dilindungi oleh hak cipta, maka memperbanyaknya tanpa izin berarti melanggar hak cipta.⁵

Praktek penggandaan buku, fotocopy atau plagiasi di Indonesia masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penggandaan buku secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas termasuk mahasiswa, peneliti bahkan dosen. Masalah ini dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotocopy di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotocopy secara terang-terangan memajangkan hasil penggandaan yang dilakukannya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 yang bunyinya “ *setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan*”. Pada Pasal 10 yang berbunyi “ *pengelola tempat*

⁴Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook: Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia...*, hlm39.

⁵Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 13

perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.⁶

Dalam Implementasinya UU Haki belum berhasil terlaksana dengan baik, khusus padaperlindungan hak pengarang masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa dan pengelola usaha photocopy dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Dalam hukum Islam hak cipta sangat dihargai dan dilindungi sebagai proteksi terhadap kekayaan intelektual. Dalam konsep *fiqh muamalah* dikenal dengan *haq al-ibtikâr*. Dengan ketentuan *haq al-ibtikâr* ini menjadi dasar perlindungan hak atas kekayaan intelektual oleh *syara'*. Dengan demikian segala sesuatu yang sifatnya merugikan atau menzalimi pemilik *haq al-ibtikâr* tersebut dilarang dalam Islam karena dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Penggunaan hasil karya orang lain tanpa seizin pemiliknya dan perbuatan melakukan duplikasi terhadap hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan terhadap hak cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam penggerogotan hak milik orang lain sehingga secara materil maupun immateril sangat merugikan pemegang hak cipta tersebut.⁷

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemaslahatan manusia baik dalam masalah jiwa, harta,

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm 5-6

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia husain), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89.

agama, keturunan, dan akal sebagai bagian dari maqashid syari'ah sehingga segala sesuatu yang akan merusak fitrah manusia maka Islam membuat aturan yang bersifat preventif dan represif dalam bentuk larangan untuk mendekati atau memberikan justifikasi bahwa hal tersebut dilarang.

Fenomena yang terjadi di sekitar Kecamatan Syiah Kuala khususnya Darussalam yang merupakan pusat perguruan tinggi di Aceh, kebanyakan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah. Mahasiswa membutuhkan bahan bacaan namun daya jangkau mahasiswa terbatas karena buku lebih mahal dari budget mereka membuat mahasiswa mengeluh.

Harga buku yang beredar dipasaran relatif mahal dan seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa untuk membeli buku yang diinginkan. Sehingga muncul opsi untuk memilih jasa fotocopy untuk memperbanyak buku aslinya baik sebagian ataupun keseluruhan dari buku tersebut dengan biaya cenderung lebih murah dibandingkan harga buku yang dijual dipasaran. Fenomena yang lain adalah beberapa jenis buku terbitan lama yang sudah tidak diterbitkan kembali atau sulit ditemukan dipasaran, sedangkan buku tersebut menjadi referensi yang diwajibkan oleh dosen, dalam hal ini jasa fotocopy kembali menjadi andalan bagi mahasiswa.

Sebenarnya penggandaan buku yang terjadi pada usaha photocopy karena tingginya permintaan dari mahasiswa, pelajar dan masyarakat, sehingga pengusaha photocopy melayani mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum yang ingin mencetak buku, kemudian karena pengusaha photocopy tidak menghiraukan

Undang-Undang hak cipta, karena keuntungan yang paling besar didapatkan dari photocopy.

Omset yang didapatkan pengusaha photocopy tidak menentu, tergantung berapa banyak buku permintaan dari mahasiswa dan pelajar, semakin banyak buku yang dicetak semakin banyak keuntungan yang didapat dari hasil penggandaan buku di jasa photocopy, dari hasil penelitian dari beberapa usaha photocopy: Sinar Lenteng Fotocopy, Azka Raysha (AR) Photocopy, Raja wali photocopy, Adek-AbangPhotocopy, Zoom Photocopy, yang berada di Kecamatan Syiah Kuala, pihak photocopy juga memberikan diskon kepada mahasiswa atau pelajar dan masyarakat umum yang ingin mencetak buku dalam bentuk paket.

Jasa photocopy juga melayani berbagai jenis buku, baik itu buku terbitan lama maupun buku terbitan baru, jasa photocopy juga menyediakan berbagai jenis bentuk cetakan yaitu digital printing dan offset printing.⁸ Harga buku yang di cetak di tempat photocopy sangat berbeda dari buku aslinya.⁹

Mahasiswa tidak bisa lagi berdalih bahwa mereka mengcopy sebuah buku untuk kebutuhan akademik secara sembarangan. Apabila dilihat dari Undang-Undang diatas maka pengusaha fotocopy yang menggandakan sebuah buku ke mahasiswa harus membayar royalti ke LMK. Sanksi terberat bagi penggandaan hakcipta yang dilakukan tanpa hak dalam UU hak cipta ini adalah pidana penjara

⁸Pada dasarnya perbedaan antara digital printing dan offset printing terletak pada cara mencetaknya, jika mencetak dengan jumlah halaman yang banyak lebih baik menggunakan yang offsite printing karena lebih murah jika dilihat dari segi ekonomisnya

⁹Hasil wawancara dengan beberapa pengusaha dan karyawan photocopy, tanggal 29 mei 2016

10 tahun dan denda Rp 4 milyar.¹⁰

Jadi pada kenyataannya masih banyak pengusaha photocopy yang masih melayani percetakan buku tanpa izin dari pencipta, karena ketidakpahaman pengusaha terhadap Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah, dan juga karena keuntungan yang sangat tinggi yang didapatkan dari percetakan buku sehingga menjadi sebuah alasan bagi pengusaha photocopy yang menyediakan percetakan buku bacaan bagi mahasiswa dan pelajar.

Jika masalah ini berlangsung secara terus-menerus, dikhawatirkan semakin bertambahnya pengusaha photocopy bukutanpa izin di Kecamatan Syiah Kuala, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkenaan dengan “Penggandaan buku oleh pengusaha buku tanpa seizin pemegang hak cipta dalam perspektif hak ibtikâr suatu penelitian di Kec. Syiah Kuala”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam studi ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pengusaha photocopy di Kecamatan Syiah Kuala melakukan penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta ?
2. Bagaimana konsekuensi penggandaan buku yang dilakukan oleh pengusaha photocopy tanpa seizin pemegang hak ciptanya?

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hlm 35

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggandaan buku yang dilakukan oleh pihak photocopy di Kecamatan Syiah Kuala ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui alasan pengusaha photocopy di kec. Syiah Kuala melakukan penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta.
2. Mengetahui konsekuensi penggandaan buku yang dilakukan oleh pengusaha photocopy tanpa seizin pemegang hak cipta
3. Serta mengetahui tentang perspektif hukum Islam terhadap penggandaan buku yang dilakukan oleh pihak photocopy

1.4 Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya yaitu untuk mendapatkan deskripsi gambaran hubungan judul yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah di teliti sebelumnya. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik tentang persepsi pengusaha terhadap penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta dalam perspektif konsep hak ibtiqarsuatu penelitian di kec. Syiah Kuala. Namun ada beberapa tulisan yang sedikit berkaitan dengan hasil penelitian tetapi penelitiannya dari segi yang berbeda, yaitu skripsi yang berjudul "*Fotocopy Karya Tulis Dan Perlindungan Hak Cipta (Analisis Terhadap Kebebasan Penyebaran Ilmu Menurut Hukum Islam)*" yang Ditulis Oleh mahasiswa UIN Ar-raniry Ahmad Supi Bin Ishak Pada Tahun 2004" didalam skripsi ini meneliti tentang hukum

penyebaran ilmu pengetahuan yang tidak bertanggung jawab, dalam skripsi ini juga menjelaskan dampak dari kebebasan penyebaran ilmu yang menjadi landasan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2002. Objek kajiannya menitik beratkan pada perlindungan hak cipta dimana hak cipta merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Dan kemudian skripsi tentang, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)* yang diajukan oleh Mulyadi mahasiswa UIN Ar-raniry, Syariah dan Hukum, pada skripsi ini objek penelitiannya lebih menitik beratkan pada pelanggaran terhadap penggunaan internet.

Dan kemudian skripsi yang diajukan oleh mahasiswi UIN Ar-raniry fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Yulizahrina dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Analisis Terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*, skripsi ini mendalami tentang HKI sebagai objek wakaf dengan menganalisis Pasal 16 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

1.5 Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dan untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definis yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan yaitu:

1.5.1 Haq

Haq secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti, milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), kebenaran.¹¹

1.5.2 Ibtikâr

Ibtikâr adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.¹²

1.5.3 Hak eksklusif

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹³

1.5.4 Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang di bayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

¹¹Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Figh Muamalat*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2010), hlm.45.

¹²Nasroen Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.38-39

¹³Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) ,hlm.5.

- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, tehnikal, industrial atau komersial
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya.¹⁴

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kec. Syiah Kuala dengan dasar pertimbangan karena lokasi ini merupakan paling banyak pengusaha photocopy buku dan mahasiswa yang menuntut ilmu di kawasan Kec. Syiah Kuala,

¹⁴ Penjelasan Pasal 4 angka (1)huruf h dan pasal 23 serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

khususnya sekitar Rukoh dan Darussalam dikarenakan disini merupakan pusat perguruan tinggi di Aceh.

1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data di lapangan dengan mewawancarai langsung kepada pengusaha dan beberapa karyawan photocopy, maka penulis menggunakan beberapa instrumen, yaitu alat tulis, buku catatan, handphone sebagai alat rekam.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data yang penulis gunakan adalah dari hasil penelitian dilapangan, artikel, surat kabar, buku, yang ada hubungannya dengan penggandaan buku oleh pengusaha photocopy tanpa izin pemegang hak cipta.

1.6.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan data pustaka (*library research*) untuk memudahkan penulis dalam menulis dan penulis juga menggunakan data lapangan (*field research*).

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.

- b. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mewawancarai pihak yang mengelola usaha photocopy atau yang punya wewenang terhadap perusahaan photocopy.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *kualitatif deskriptis* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan, melainkan menggunakan sumber-sumber yang relevan untuk memperlengkap data. Adapun metode analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menganalisa fatwa dan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadits serta istimbat para ulama sebagai landasan dalam menilai layanan jasa photocopy yang dilakukan pengusaha photocopy dilingkungan Kec. Syiah Kuala dalam perspektif hukum Islam.

Penulisan Skripsi ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2014 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya di susun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori sebagai pengantar untuk memahami pembahasan lebih lanjut.

Bab ketiga menganalisis pengusaha terhadap penggandaan buku berhakcipta tanpa seizin pemegang hak cipta.

Bab keempat merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.

BAB DUA

HAQ AL-IBTIKÂR DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Haq al-ibtikâr* dalam Fiqh Muamalah

Haq al-ibtikâr sebagai salah satu hak yang diakui dan diproteksi sebagai hasil karya cipta seseorang yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil maupun sosial. Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan *Haq al-ibtikâr* secara tuntas dimulai dengan pembahasan hak itu sendiri sebagai lafal *mufrad*. Pengertian hak secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”. Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata *al-haq* seperti Allah nukilkan dalam QS. *Yâsin* 36:7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*

Selanjutnya kata *haq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. *Al-Anfâl* 8:8 yaitu:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبَيِّنَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: *Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*

Dalam QS. *Al-Baqarah* 2:24 kata *haq* diartikan dengan kewajiban yang terbatas,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Sedangkan dalam QS. Yunus10:35 kata *haq* tersebut sebagai kebenaran yang merupakan antonim dari kata kebatilan, yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

قُلْ لَّا يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ أَفَأَنْتُمْ تَبْعُونَ أَتَمَّنَّا إِذْ يَهْدِي لَا أَنْ يَهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.¹

Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai "kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".²

حق الأبتكار (Haq al-ibtikâr) dalam khazanah hukum Islam kontemporer diterjemahkanebagai hak cipta. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "Haq" dan "al-ibtikâr". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *Haq al-ibtikâr*(hak cipta) maka lafadz "haq" adalah

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.32-33

kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikâr*). Kata ابتكار (*ibtikâr*) secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah ابتكر *ibtakâr* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtikâr as-syai'a*) berarti " Ia telah menciptakan sesuatu".³

Ibtikâr berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikâr* dalam fiqh islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikâr* disebut dengan hak cipta. Pengertian terminologik *Haq al-ibtikâr* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *Haq al-ibtikâr*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *Haq al-ibtikâr* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *ibtikâr* adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.⁴

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari

³ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5 Januari 2015), hlm. 249

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.38-39

pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikâr* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikâr* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebar luaskan suatu karya ilmiah; sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.⁵

Tentang dasar hukum *Haq al-ibtikâr* tidak terdapat dalil yang spesifik menjelaskannya, semua dalil yang penulis peroleh merupakan dalil-dalil ‘*amyaitu*’ dalil-dalil bersifat umum. Berikut ini penulis paparkan dalil-dalil berikut ini yaitu: Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ (4):29).

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendidiri dengan jalan batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya,

⁵Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.39

seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antara mu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.⁶

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. al Syu`ara, 26:183).

Interpretasi dari ayat tersebut (*dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya*) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (*dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*), kata (تَبْخَسُوا) *tabkhasu/ kamu kurangi* terambil dari kata (بخس) *bahks* yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn 'Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibn 'Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dalam melebihi atau mengurangi. jika anda berkata di depan umum "barang anda buruk" untuk tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka anda dapat dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual.⁷

⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.258

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesa, Kesan dan Keresasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129

dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya itu, seperti seseorang dengan tujuan zina, atau seperti orang berjudi, orang yang kalah merasa ridha menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu.⁹

2.2 Bentuk-Bentuk *Haq Ibtikâr*

2.2.1 *Haq al-ibtikâr* atau Hak Cipta

Yang dimaksud dengan *haq ibtikâr*/hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ciptaannya, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.¹⁰

Dalam hak cipta ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta, dalam Undang-Undang hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;

⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm.44

¹⁰ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T.Alumni, 2005), hlm.6

- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
- f. Seni batik;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Fotografi;
- k. Program komputer atau komputer program;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.¹¹

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saran apapun.¹²

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral

¹¹Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.186

¹²Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm.6

pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (vide Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, bab III dan pasal 50).¹³

2.2.2 Hak paten/oktroi

Hak paten adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang bagi suatu pendapatan atau penemuan baru, atau perbaikan atas pendapatan yang baru, atau cara bekerja yang baru, di dalam bidang industri.¹⁴

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.¹⁵

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU Paten No. 14 Tahun 2001 jangka waktu paten selama 20 tahun tersebut dapat pula dikatakan sebagai jangka waktu perlindungan hukum atas paten yang bersangkutan. Jangka waktu itu dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*). Tanggal tersebut

¹³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin Malang Press, , 2009), hlm. 248

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*,...hlm. 16

¹⁵Tim lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*...,hlm.7

dinyatakan dalam surat paten (*letter of patent*) yang diberikan oleh kantor paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Selanjutnya perlu dicatat bunyi penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa: perubahan penentuan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dari semula 14 tahun dan kemungkinan perpanjangan untuk selama 2 tahun ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tingkat perlindungan yang dianggap memadai dan sesuai dengan standar yang ditentukan dalam persetujuan TRIPs. Perpanjangan paten ini sebenarnya dapat lebih merangsang dan mendorong para peneliti dan masyarakat pada umumnya untuk lebih giat melakukan penelitian untuk menghasilkan penemuan. Kegiatan penelitian tersebut biasanya membutuhkan pengerbonan tenaga, waktu, dan biaya yang dari segi ekonomi seringkali bernilai cukup besar. Dalam hal demikian maka sudah sepantasnya masa perlindungan paten juga diacukan pertimbangan perlunya memberikan kesempatan yang cukup untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Dengan pertimbangan ini maka jangka waktu perlindungan yang lebih panjang akan memberi peluang kepada mereka untuk menikmati manfaat ekonomi secara lebih memadai dari hasil penemuannya.¹⁶

Di era globalisasi seperti sekarang ini persoalan krusial dan mendasar yang menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara di dunia.

¹⁶Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 259-260

Perlindungan yang demikian menjadi lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai negara (khususnya negara yang sedang berkembang) mengenai alih teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih. Sudah barang tentu pengambil alihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek hukum yang berkenaan dengan proses pengambilalihannya.¹⁷

Bentuk-bentuk perlindungan paten yang ditetapkan dalam Pasal 16, 17, dan 19 yaitu:

Pasal 16: *Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.*

Pasal 17: *Paten Indonesia tidak dapat mencegah pembuatan invensi paten itu dinegara lain.*

Pasal 19: *Paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia.*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 beserta dengan Pasal 17 dan 19 dapat diartikan bahwa pemegang paten memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.¹⁸

2.2.3 Hak Merek

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

¹⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 276

¹⁸Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 199-200

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁹

Dalam Pasal 2 UU tentang merek dijelaskan bahwa merek mencakup: *sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa.*

Disamping kedua merek tersebut, UU merek juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu merek kolektif (*collective marks*) yang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Biasanya merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi. Contoh dari merek kolektif Melinda *collective marks*. Merek ini dipergunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia.²⁰

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai, misalnya Levis jeans, baju Gucci jam Rolex. membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang

¹⁹Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 343

²⁰Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 210-211

bernilai atau “nama baik” (I good will) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.²¹

Pemegang merek baru akan diakui apabila atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakkukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Berdasarkan pada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.²²

Menurut ketentuan Pasal 5 UU Merek dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat jenderal apabila merek tersebut;

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

²¹Tim lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 8

²² Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lembaga atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.²³

2.2.4 Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman (pvt) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini: baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut.

Sedangkan pengertian perlindungan varietas tanaman menurut UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 1 (1) adalah:

²³*Ibid.*, hlm. 85-86

*perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.*²⁴

Adapun jangka waktu PVT, meliputi:

- a. 20 tahun untuk tanaman semusim
- b. 25 tahun untuk tanaman tahunan

Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor dan PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.²⁵

Pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan varietas tanaman didalam UU PVT memuat beberapa hal yang berbeda dengan UU dari cabang HKI yang lain, seperti UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Beberapa perbedaannya adalah sebagai berikut:

Jangka waktu perlindungan ditentukan berdasarkan jenis dari varietas tanaman itu sendiri. Di dalam UU PVT dikenal 2 jenis varietas tanaman, yaitu tanaman semusim dan tahunan:

- a. Tanaman semusim adalah tanaman selain tanaman tahunan (perlindungannya 20 tahun).

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Varietas_Tanaman

²⁵ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm.426

- b. Tanaman tahunan adalah tanaman yang berjenis pohon-pohonan (*tree*) dan tanaman merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari 1 tahun. Perlindungan adalah selama 25 tahun.

Peraturan ini hampir sama dengan UU Hak Cipta yang membedakan jangka waktu perlindungan berdasarkan jenis ciptaan.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UU PVT dimulai sejak tanggal pemberian hak PVT. Peraturan ini sangat berbeda dengan sebagian besar cabang HKI yang lain, seperti UU Paten, UU Merek, UU Desain industri dan UU Desain Tata Letak Terpadu yang mengatur jangka waktu perlindungan terhitung sejak tanggal penerimaan. Untuk memberikan perlindungan kepada pemohon PVT selama proses permohonan pendaftaran PVT, pembentuk UU PVT menambahkan ketentuan di dalam Pasal 4 Ayat (3) tentang Perlindungan Sementara. Di dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Perlindungan Sementara didefinisikan sebagai “perlindungan yang diberikan sejak diserahkannya pengajuan permohonan secara lengkap sampai diterbitkan PVT”. Selama jangka waktu perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan perlindungan atas penggunaan varietas.²⁶

2.2.5 Desain industri

Desain industri test (bahasa Inggris: *Industrial design*) adalah seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau

²⁶Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer...*, hlm. 197

gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Desain industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri.²⁷

Jangka waktu perlindungan desain industri

1. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum Desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Daftar umum desain industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan,

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri

tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).

Yang dimaksud dengan berita resmi desain industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang ini.²⁸

Hak desain industri dapat dipegang oleh pendesain ataupun pihak yang menerima lebih lanjut hak tersebut. Ketentuan ini dapat dimengerti mengingat pendesain dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain baik melalui penyerahan hak (*assignment*) ataupun perjanjian lisensi. Oleh karena itu, hak desain industri dapat berada di tangan pihak lain selain pendesain. Pendesain yang berjumlah lebih dari satu orang juga diperbolehkan oleh UU desain industri Indonesia. Hal ini juga dapat dipahami karena sebuah desain dapat dihasilkan melalui kerja tim. Perusahaan-perusahaan besar biasanya mempunyai unit atau departemen tersendiri yang khusus menangani masalah desain sebuah produk. Status dari para pihak yang terlibat di dalam pembuatan desain juga diperhatikan oleh UU desain industri dengan membaginya menjadi tiga yaitu berdasarkan hubungan dinas, pesanan dalam hubungan dinas dan hubungan kerja. Hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya. Sedangkan desain industri yang dibuat berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas terjadi apabila salah satu pihak berasal dari instansi pemerintah. Hubungan kerja merujuk pada hubungan kerja di lingkungan swasta atau

²⁸Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 380-381

hubungan yang ditimbulkan dari pemesanan dari lembaga swasta atau hubungan antara individu dengan pendesain (penjelasan Pasal 7). Mengingat HKI merupakan hak privat, pembentuk UU desain industri mengizinkan para pihak untuk mengesampingkan ketentuan UU desain industri melalui perjanjian yang disepakati oleh para pihak.²⁹

Menurut UU Desain Industri Indonesia tahun 2000, ketentuan pidana dibidang hak desain industri adalah sebagai berikut.

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sesuatu perbuatan berupa menjadi membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dari pemegang hak atau pemegang lisensinya. Perbuatan tersebut diancam dngan pidana penjara paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Dengan sengaja melanggar ketentuan hak moral si pendesain, yakni dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, berita resmi desain industri, kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan. Perbuatan ini di ancam dengan pidana penjara paling

²⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer...*, hlm. 233-234

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).³⁰

2.2.6 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.³¹

Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang menandatangani keuntungan.

³⁰ Endang Purwo Ningsih, *Perkembangan Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 22

³¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 149-150

Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.³²

Hak eksklusif merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang hak atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dengan hak eksklusif tersebut, pemegang hak dapat mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif secara melawan hukum. Pembentuk UU menyediakan pengecualian terhadap pelaksanaan hak eksklusif oleh pihak lain selain pemegang hak, yaitu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Termasuk di dalam katagori ini adalah uji penelitian dan pengembangan. Meskipun pengecualian diberikan oleh UU, pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak DTLST. Kriteria kepentingan yang wajar ditentukan tidak hanya berdasarkan pada faktor komersial tetapi juga nonkomersial. Meskipun kegiatan yang dilakukan bersifat nonkomersial, jika dampak yang diakibatkan merugikan hak pendesain, kegiatan itu berada di luar kriteria pengecualian seperti yang diatur oleh Pasal 9 (penjelasan Pasal 8 UU DTLST).³³

2.3 Pendapat Ulama Tentang *Haq al-ibtikâr*

³²Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 494

³³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer...*, hlm. 184

Apabila *Haq al-ibtikâr* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka, harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu, menurut mereka, pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bersumber harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i (150-204 H/67-820 M) mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan manusia, baik berupa benda, maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seseorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka, juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjual belikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain boleh dituntut dimuka pengadilan. Oleh sebab itu, menurut hasil ijtihad para ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk kedalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan kedalam buku atau media lainnya.³⁴

Menurut Imam al-Qarafi (w.684/1285M), salah seorang pakar fiqh dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun *Haq al-ibtikâr* itu merupakan hak bagipemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, *Haq al-ibtikâr* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan

³⁴Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.40

transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.³⁵

Akan tetapi, pendapat al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah, karena, menurut Ibn ‘Urfah, sekalipun asalnya adalah akal manusia, namun *Haq al-ibtikâr* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut Ibn ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh tidak boleh di pindah tangankan. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke atas suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri menurut Ibnu Urfah, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil dengan hasil pemikiran seorang intelektual, maka ia bernilai berlipat ganda. Dari sisi inilah, menurut Ibn Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang bukan dari pemikirannya yang belum tertuang dalam buku dan buka pulapada sumber pemikiran itu.³⁶

Bahkan sebagai konsiderannya dalam fatwa MUI dikutip pendapat fuqaha jumhur yaitu: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas hasil karya yang orisinal dan manfaat

³⁵ *Ibid*, hlm.41

³⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.42

tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam)”.³⁷

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*), sebagai salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hak bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara hukum Islam atas dasar qaidah *istishlah* atau yang disebut sebagai qaidah *maslahah mursalah* yang artinya yang dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”³⁸

2.4 Perlindungan *Haq Ibtikâr* dalam Hukum Islam

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram dan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.³⁹

³⁷Fathi Al-Duraini, *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998, juz 4), hlm. 2862

³⁹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terjemhan: Zainal Arifin dan Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 89

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara'. Dan oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Juga seorang pemilik harta mempunyai hak mentasharufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktiaan adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam al-Qur'an:

1. An-Nisa: 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ ۖ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ ۖ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.*

2. Al-Maidah:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.*

Dan dalam Hadits Nabi SAW. berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَنْ قُتِلَ

دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

*Artinya: “Dari Abdullah bin Amr RA, “ia berkata saya mendengar rasulullah s.aw.bersabda, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid”.*⁴⁰

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan (*property*) itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah swt. Allah-lah pemilik kepemilikan tersebut, sekaligus juga Dialah Dzat yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur: 33

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik)Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.

Oleh karena itu pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah swt, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut, sebagaimana firman-Nya dala QS. Al-Hadid ayat 7.

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani *Ringkasan Shahih Bukhari: jilid 3*, terjemahan, M. Faisal, Adis Aldizar,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.279

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak milik bukanlah sebagai kepemilikan yang bersifat eksklusif. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus harus seizin Allah swt. Syarat itu antara lain bagaimana cara perolehannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Demikian pula peruntukannya tidak boleh lepas dari apa yang ditentukan oleh-Nya.⁴¹

Selain itu perlindungan hak terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (*hakin*) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁴²

2.5 Konsekuensi Pelanggaran *Haq Ibtikâr* dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta

⁴¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm.66-67

⁴² Agus suryana, *Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam...*, hlm.264

atau karya orang lain. Hukum Islam memandang tindakan seseorang yang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, karena itu kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.⁴³

Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri. Pencurian termasuk di antara dosa-dosa besar, karena setiap kemaksiatan yang dijelaskan hukumnya adalah dosa-dosa besar, mencuri diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah.

Dalil dari Al-qur'an di antaranya adalah firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil...”* (Al-Baqarah:188).

Orang yang mencuri adalah mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Dan diantara dalilnya dari Al-Quran adalah ditetapkan hukuman *had* (hukuman yang sudah ditentukan kadarnya) terhadap seorang pencuri.

Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِيَنَّ زَانٍ وَلَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, dia mengatakan, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan*

⁴³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis..*, .hlm.251

tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman”(HR. Bukhari. No 6284, kitab Fath al- Bari)⁴⁴

Allah telah menetapkan bagi pencuri. Allah menetapkan hukuman potong tangan karena perbuatan mencuri merupakan bentuk penghianatan. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.”*

Bentuk hukuman potong tangan hanya diberlakukan bagi perbuatan haram, khususnya pencurian. Dalam hal ini, Islam memperhatikan perkembangan harta dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah agar manusia dapat menggali rizki yang baik, tidak dengan jalan mencuri dan pekerjaan mengarah kepada pencurian. Pencurian sesungguhnya akan mengarahkan seseorang untuk tidak merasa puas dengan harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan. Namun, Islam menganjurkan manusia untuk menghasilkan produksi dengan usaha keras dan pekerjaan halal sebagai cara yang dilegalkan.⁴⁵

⁴⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani *Ringkasan Shahih Bukhari*: jilid 5, terjemahan, Amir Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.358

⁴⁵Abdullah Abdul Husain at-Tariqi,*Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*,(Terjemahan M. Irfan Shofwani)(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004),hlm. 191-192

Hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri yang biasa diberlakukan di negara-negara yang berasaskan Islam, tidak berlaku di negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Di Indonesia sendiri karena tidak berasaskan Islam maka jika terjadi pencurian hanya dikenakan aturan hukum positif yang berlaku yang bersumber dari KUHPidana.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm.252

BAB TIGA
**PENGGANDAAN BUKU OLEH PENGUSAHA
PHOTOCOPY TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-IBTIKÂR***

3.1 Alasan pengusaha photocopy di Kec. Syiah Kuala melakukan penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta.

Maraknya teknologi digital memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kecepatan pekerjaan terutama bagi seorang mahasiswa dan masyarakat akibat dari tugas-tugas yang setiap hari memerlukan lebih banyak bacaan ataupun buku cetak yang harus dipakai dan di baca untuk menambah wawasan dan untuk menunjang mata kuliah yang diikuti sehingga salah satunya jalan yang lebih mudah dengan memphotocopy buku tersebut. Dengan demikian photocopy merupakan alternatif untuk memperbanyak teks atau buku selain cetak mencetak artinya ditempat-tempat photocopy merupakan tempat untuk menyalin atau mengcopy teks sesuai dengan aslinya baik dari bermacam jenis buku dapat diphotocopy.

Pada dasarnya layanan jasa photocopy yang ada di Kec. Syiah Kuala khususnya daerah Darussalam dan Rukoh, yang diminati oleh mahasiswa dapat menguntungkan para pengusaha-pengusaha photocopy karena kawasan Darussalam dan Rukoh merupakan kampus perguruan tinggi terbesar di Aceh.

Adanya layanan jasa photocopy di Kec. Syiah Kuala juga sangat menguntungkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum karena memiliki opsi lain dari pada membeli buku, biasanya harga buku yang sangat mahal. Dengan terjadinya perubahan harga buku yang kian hari kian mahal dan disebabkan kesulitan untuk mendapatkan buku yang dibutuhkan.

Photocopy nampaknya merupakan cara instan bagi mahasiswa, dosen, pelajar dan masyarakat umum untuk memiliki buku dengan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal meskipun tidak sesuai dengan aslinya. Mahasiswa dan masyarakat terkadang tidak segan-segan untuk mengcopy buku referensi meskipun di buku tersebut jelas ada larangan reproduksi dan mendapat perlindungan hak ciptanya, di mana pada suatu buku itu tertulis “dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, cetak tanpa izin sah dari penerbit”.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan data yang berhasil dikumpulkan terdapat beberapa alasan pengusaha photocopy di Kec. Syiah Kuala melakukan penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta antara lain:

- a. Sebagai tempat bisnis karena keuntungan yang sangat tinggi yang didapatkan dari percetakan buku sehingga menjadi alasan bagi pengusaha photocopy untuk menyediakan layanan photocopy/percetakan buku bacaan bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum, dengan adanya penyediaan jasa photocopy ini tidak hanya menguntungkan pengusaha photocopy tetapi juga menguntungkan mahasiswa.
- b. Permintaan mahasiswa dan masyarakat yang disebabkan berbagai alasan misalnya dikarenakan harga buku yang terlalu mahal sehingga mahasiswa ataupun pelajar tidak sanggup membeli buku asli di toko- toko buku karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga mahasiswa ataupun pelajar memilih memphotocopy buku yang relatif lebih murah dari buku aslinya, buku tersebut sulit dicari, harga photocopy lebih

- murah, lebih ringan dan tidak buang-buang waktu, buku tersebut tidak diterbitkan lagi, dan kondisi yang mendesak, dan berbagai praktis lainnya
- c. Untuk membantu mahasiswa, mengingat mereka yang menuntut ilmu di beberapa perguruan tinggi yang terletak dalam wilayah hukum Kec. Syiah Kuala berasal dari berbagai daerah, baik dalam wilayah Propinsi Aceh, Indonesia maupun luar negeri sebagian mahasiswa tersebut memiliki keterbatasan ekonomi dalam menunjang kegiatan studinya.

Biasanya yang paling banyak mencetak/mengcopy buku di tempat photocopy yaitu dari kalangan mahasiswa, sedangkan dari kalangan masyarakat umum, seperti dosen, dan guru hanya sedikit.¹

Penghasilan sehari-hari yang didapatkan oleh pengusaha photocopy fluktuatif, karena semakin banyak mahasiswa yang mengcopy atau mencetak buku maka semakin tinggi penghasilan yang didupatkannya. Pihak photocopy juga memberikan harga tertentu berupa diskon kepada mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengcopy atau mencetak buku dalam jumlah yang banyak, pengusaha photocopy juga melayani berbagai jenis layanan yang lain seperti mencetak skripsi, surat undangan, menjilid makalah dan lain-lain.²

Pihak photocopy juga menerima semua cetakan dan copian jenis buku, baik itu buku lama ataupun buku terbitan baru, baik itu buku yang ada hak ciptanya ataupun tidak ada hak ciptanya. Namun pengusaha-pengusaha photocopy dan juga mahasiswa yang ada di Kec. Syiah Kuala juga tidak meminta

¹ Hasil wawancara dengan Zainuddin, pekerja di photocopy Adek-Abang, 2 Oktober 2017 di Darussalam

² Hasil wawancara dengan Musliadi, Pengusaha Photocopy Azka Raysha (AR), Tanggal 1 Oktober 2017, di Rukoh

izin kepada penulis buku ketika ingin mencetak ataupun mengcopy sebagian atau seluruh dari buku tersebut dengan alasan membuang-buang waktu atau sibuk. Pihak photocopy juga tidak menanyakan apakah buku tersebut ada hak ciptanya atau tidak, karena mereka berpikir reproduksi yang mereka lakukan hanya sekedar untuk membantu dan meringankan beban mahasiswa, pelajar dan masyarakat.³

Meskipun ada banyak peraturan yang melarang mengcopy buku yang telah diterbitkan hak ciptanya, namun masih tetap saja ada yang melanggarnya. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Syafawi selaku pemilik Rajawali Photocopy yang beralamat di Rukoh mengatakan, tujuan awal dari membangun usaha photocopy adalah bisnis untuk mendapatkan profit. Maka dengan menyediakan layanan photocopy yang cepat, ramah dan juga biaya murah, yang menjadi incaran mahasiswa dan masyarakat. Sebagai pengusaha photo copy harus melayani pelanggan, misalnya dengan melayani photocopy buku, tanpa memilah-milah buku buku yang akan dicopy berhak cipta atau tidak, menurutnya apabila memilah-milah buku yang dicopy bukan keuntungan yang didapatkan tapi kerugian yang akan didapat, bahkan pihak photocopy juga pernah mendapat teguran dari dosen bahwa layanan photocopy tanpa izin tersebut melanggar hak orang lain.⁴

Pengusaha-pengusaha photocopy di kawasan Kec. Syiah Kuala memang tidak menjual buku yang dicetak di photocopynya dan tidak mengkomersialkan buku-buku yang dicetak/dicopy untuk dijual ke toko-toko buku lain, namun pihak

³Hasil wawancara dengan M. Syak, pekerja di photocopy Sinar Lenteng, 1 Oktober 2017, di Rukoh

⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Syafawi, pengusaha Rajawali Photocopy, 1 Oktober 2017, di Rukoh

photocopy hanya melayani dan menerima mahasiswa, masyarakat yang ingin mencetak dan mengcopy buku.⁵

Dengan demikian penggandaan buku yang dilakukan oleh konsumen photo copy di Darussalam khususnya dan di Kecamatan Syiah Kuala umumnya hanya sebatas menerima orderan photo copy saja, dan biasanya buku yang di copy tersebut memang konsumen sendiri yang menyerahkan ke pihak photocopy. Dengan demikian penggandaan bukan dilakukan oleh pihak pengusaha tidak pernah mengedarkannya kepada pihak konsumen.

3.2. Konsekuensi Penggandaan Buku Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta terhadap Pengusaha Photocopy yang Melakukan Duplikasi

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan menguncurkan darah, meskipun Islam memandang darah lebih berharga dari pada harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.⁶

Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menghargai hak individual atas harta yang dimilikinya, dan memproteksi kepemilikan tersebut dari upaya destruksi dan eksploitasi oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya. Harta secara substansial merupakan bagian dari eksistensi manusia, dan harta juga memiliki nilai ibadah sehingga menjaganya juga penting untuk mempertahankan eksistensi

⁵ Hasil wawancara dengan Ana, pekerja di Zoom Photocopy, 1 Oktober 2017, di Simpang Galon, Darussalam

⁶ Yusuf Al-Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (terjemahan Zainal arifin dan Dahlia husin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 88

manusia itu sendiri. Sehingga dalam Islam terdapat yurisdiksi tentang pencurian, korupsi dan perampasan sebagai kejahatan terhadap harta.

Kajian ini fokus tentang sebagian bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat masih banyak mengcopy sebagian buku yang ada hak ciptanya pada photocopy, di Sinar Lenteng Fotocopy, Azka Raysha (AR) Photocopy, Raja wali photocopy, Adek-Abang Photocopy, Zoom Photocopy dan pihak photocopy juga tidak menanyakan apakah buku tersebut ada hak ciptanya atau tidak, karena mereka berpikir, hanya sebagai peraturan untuk meringankan beban mahasiswa, pelajar dan masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian di Sinar Lenteng Fotocopy, Azka Raysha (AR) Photocopy, Raja wali photocopy, Adek-Abang Photocopy, Zoom Photocopy dilingkungan Kec. Syiah Kuala hal tersebut bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh buku, karena mereka beranggapan bila mereka tidak memiliki buku, maka mereka akan ketinggalan pelajaran. Pengcopian buku-buku tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual kembali begitu juga pengusaha-pengusaha photocopy melakukan hal tersebut bukan untuk komersial atau diperjual belikan. Banyak mahasiswa yang tinggal di pesantren-pesantren, kos-kosan untuk mengurangi biaya hidupnya, bila mereka harus membeli buku yang harganya tidak relatif murah, uang yang mereka miliki tidak akan mencukupi kebutuhan tiap harinya. Sedangkan dalam masa perkuliahan hampir setiap mata kuliah, dosen mewajibkan untuk memiliki buku yang dipelajarinya. Bila hal tersebut banyak dialami mahasiswa, maka akan tertinggal. Dengan adanya buku sebagai penunjang pembelajaran dalam perkuliahan, maka

mahasiswa akan lebih terpacu dalam meraih prestasi. Untuk itu jasa layanan photocopy merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa, pelajar dan masyarakat untuk mendapatkan buku dengan harga relatif terjangkau, walaupun terkadang banyak juga buku-buku yang terdapat hak ciptanya yang ikut di photocopy.

Namun photocopy adalah cara lain yang digunakan dalam menggandakan atau memperbanyak buku bacaan, bahwasanya menggandakan buku yang terdapat hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, karena merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama penulis atau pengarang, sehingga dalam hukum Islam sendiri sangat dilarang bagi siapa saja yang mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan dalam Islam mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin yang sah dipandang suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap hak penulis. Seperti yang terdapat dalam surat Syu'ara': 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari kandungan ayat tersebut dapat mengambil kesimpulan yang bahwa mengcopy buku yang terdapat hak ciptanya dengan menggunakan mesin photocopy sebagaimana prakteknya di tempat-tempat photocopy yang ada di lingkungan Kec. Syiah Kuala termasuk pelanggaran dan hukumnya haram.

Dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam Al-quran yaitu dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.”

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang, baik itu pengusaha photocopy, mahasiswa, pelajar, dosen, dan masyarakat.

Bentuk hukuman potong tangan hanya diberlakukan bagi perbuatan haram, khususnya pencurian. Dalam hal ini, Islam memperhatikan perkembangan harta dengan jalan yang diharamkan oleh Allah agar manusia dapat menggali rizki yang baik, tidak dengan jalan mencuri dan pekerjaan mengarah kepada pencurian. Pencurian sesungguhnya akan mengarahkan seseorang untuk tidak merasa puas dengan harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan. Namun, Islam menganjurkan manusia untuk menghasilkan produksi dengan usaha keras dan pekerjaan halal sebagai cara yang dilegalkan.⁷

Di dalam Islam, mencuri bukan hanya saja dianggap merugikan secara individu, tetapi juga secara sosial. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak berlaku di negara ini karena Indonesia bukan negara yang merupakan

⁷ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Terjemahan M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 191-192

hukum Islam, namun jika terjadi pencurian atau pelanggaran maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari KUH Pidana.

Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta menurut hukum positif di Indonesia:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁸

Akan tetapi alasan sebagian pengusaha photocopy bahwa ketika mereka mencetak ulang atau mengcopy sebuah buku tanpa izin penulis, sesungguhnya mereka hanya bermaksud untuk menyebarkan ilmu dan membantu mahasiswa ataupun masyarakat sekitar, karena sesuatu yang haram pada dasarnya akan tetap menjadi haram dan tidak akan sah menjadi jalan untuk yang halal. Alasan mereka tersebut dengan sendirinya menjadi batal dengan kenyataan bahwa kalau bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan materi di balik lakunya sebuah buku

⁸Kutipan Pasal 72

yang tersebar luas tentu mereka tidak akan mau mencetak atau mengcopy ulang buku tersebut.⁹

Penegakan hukum pidana terhadap penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta masih sangat lemah, bahkan dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Meskipun rumusan dan format hukum pidana telah ditetapkan oleh pemerintah namun penerapannya masih sangat lemah menyebabkan penggandaan buku yang dilakukan oleh pengusaha photocopy terus merajalela.

Akan tetapi jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan maka pengusaha photocopy tidak dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang terdapat dalam formulasi UUD hak cipta. Banyak faktor yang menyebabkan proses penindakan hukum tidak diberlakukan kepada pengusaha photocopy diantaranya pihak percetakan tidak memiliki perwakilan di Banda Aceh sehingga tidak mengetahui kegiatan publikasi yang dilakukan oleh pengusaha photocopy dan juga tingkat kerugian yang mungkin muncul akibat duplikasi tersebut. Faktor lainnya yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengusaha photocopy karena biasanya duplikasi tersebut dilakukan secara dalam skala kecil dan biasanya dilakukan berdasarkan permintaan pihak konsumennya yaitu mahasiswa, pelajar dan masyarakat umumnya biasanya dari kalangan pendidik guru dan dosen.¹⁰

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (penerjem: fiqih islam wa adillatuhu, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381-382

¹⁰ Hasil interview dengan pak Juanda, guru MTSN Rukoh, 4 Oktober 2017, di Rukoh

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di beberapa toko photocopy duplikasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha photocopy dilakukan berdasarkan permintaan konsumen namun biasanya photocopian buku hanya dilakukan pada beberapa halaman berdasarkan order konsumennya bukan keseluruhan isi buku. Dengan demikian copiannya tidak dilakukan untuk seluruh buku hanya halaman tertentu saja. Hanya sebagian kecil konsumen yang mengorder cetak buku secara keseluruhan.

Hanya sebagian pengusaha photocopy yang melakukan penyimpangan penggunaan hak cipta karena mereka duplikasi dan plagiasi hak cipta orang lain tanpa membayar royalti dan tanpa izin pemilik hak cipta. Praktek yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha photocopy tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena perbuatan tersebut jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta atau penulisnya dan juga pihak penerbit buku yang telah mengeluarkan banyak dana untuk menghasilkan pencetakan buku dan mengedarkannya di pasaran.

Perbanyakan buku melalui proses photocopy jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dalam Islam. Penggandaan buku tanpa seizin pemegang hak cipta telah melanggar hak kekayaan intelektual yang seharusnya dilindungi baik oleh pemerintah karena perampasan kekayaan intelektual ini dapat merugikan secara materil dan juga secara immateril.

3.3. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggandaan Buku yang Dilakukan Oleh Pihak Pengusaha Photocopy.

Allah membekali manusia dengan kemampuan berpikir dalam kehidupannya sehingga dengan penggunaan kemampuan intelektualnya dapat menghasilkan berbagai karya yang mampu menghasilkan benefit dan profit. Sekarang ini penghargaan terhadap hasil karya intelektual semakin tinggi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil karya intelektual tersebut. Berbagai hasil karya intelektual mudah ditemui sekarang ini khususnya didunia pendidikan, antara lain dengan adanya karya ilmiah, sastra, seni, dan karya-karya lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan intelektual masyarakat. Akan tetapi sekarang ini pemilik hak cipta dihadapkan pada berbagai penyalahgunaan hak intelektualnya. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terus terjadi yang hampir tidak dapat dibendung oleh pemegang hak cipta tanpa bersinergi dengan aparat penegak hukum.

Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta (*haq al-ibtikar*) yang marak dilakukan sekarang ini seperti plagiasi, pembajakan dan photocopian tanpa izin terjadi begitu saja, tanpa memikirkan bahwa kegiatan tersebut melanggar hak kekayaan intelektual yang dilindungi, baik dalam ketentuan hukum positif maupun dalam hukum Islam yaitu dalam konsep *haq al-ibtikâr* (hak cipta) serta merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta dan ahli warisnya, negara serta masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan.

Islam sangat menghargai kreativitas, apalagi prestasi dalam menemukan sesuatu yang memiliki benefit secara finansial. Sehingga dengan penemuan tertentu meskipun penemuan secara konseptual atau teori yang dibukukan tetap harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Bahkan sekarang ini hak cipta menjadi

salah satu cara untuk mendatangkan penghasilan secara ekonomis yaitu melalui hasil karya intelektual melalui karangan ilmiah, termasuk karya sastra dan seni yang memiliki nilai dan dinilai secara materil.

Dalam Islam telah dirumuskan dengan jelas oleh fuqaha bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah, legal dan patut secara hukum serta halal seperti harta yang diolah dari benda yang tidak ada dasarnya atau yang sering disebut dengan harta yang diperoleh dari benda yang belum ada pemilikannya¹¹, juga harta yang diambil atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak yang dihasilkan melalui proses transaksi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, selain itu termasuk harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya. Harta yang paling fundamental dan diperoleh dari hasil kerja keras, baik menggunakan tenaga maupun pikiran, semua harta tersebut wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bab di atas bahwa harta yang diperoleh melalui akal pikiran merupakan bagian dari bentuk hak cipta atau *haq al-ibtikâr*, harta jenis ini diperoleh dari hasil kerja individu maupun kelompok dengan cara yang sah sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum secara pasti agar pemiliknya memperoleh benefit dan manfaatnya.

Islam sendiri sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat sebab termasuk ke dalam amal saleh yang

¹¹Harta jenis ini biasanya diperoleh dan diolah dari sumber *mal al-mubah* yaitu suatu sumber kekayaan yang terdapat dalam suatu teritorial yang berdaulat sehingga setiap masyarakat dapat mengolah dari sumber kekayaan alam ini menjadi harta milik kekayaan milik pribadi, lihat lebih lanjut dalam buku Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 31

pahalanya mengalir terus menerus bagi sipenulis, sekalipun sipenulis telah meninggal.

Dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang *haq al-ibtikâr*, karena ini merupakan masalah baru yang terjadi di masa modern, namun perlindungan terhadap *haq al-ibtikâr* tetap ditemukan dalam Islam dengan menggunakan landasan '*urf, masalahah mursalah*, dan sebagainya.

Secara '*urf*' hak kepemilikan intelektual tersebut harus dilindungi karena karya intelektual memiliki manfaat secara materil dan immateril sehingga memiliki nilai kekayaan bagi pemiliknya. Oleh karena kekayaan tersebut harus dilindungi sebagai bentuk implementasi *maqashid al-syariah*. Terutama dalam formulasi *dharuriyah al khamsah* yaitu *hifz al- mal*. Secara syara', hak cipta tersebut harus dilindungi karena didasarkan pada tradisi masyarakat yang menganggap hak cipta tersebut sebagai hasil kekayaan intelektual yang mengandung manfaat secara materil dan immateril bagi pemiliknya.

Secara *masalahah mursalah*, syariat Islam membawa misi untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak merasa terlindungi dan terayomi dengan pemberlakuan syariat tersebut. Penerapan nilai *masalahah mursalah* pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan maslahat atau manfaat bagi pemiliknya karena hasil karya atau hak cipta tersebut secara langsung memiliki manfaat bagi pemiliknya dan juga memiliki manfaat bagi kalangan umum masyarakat. Dengan demikian manfaat tersebut harus terlebih dahulu diwujudkan bagi pemiliknya dengan cara melindungi hak cipta tersebut agar terhindar dari tindakan dhalim.

Firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi yaitu:

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترض منكم...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil kecuali melalui transaksi perdagangan yang saling rela antara kamu.”

Ayat ini menjadi qarinah umum bahwa dalam Islam hak dan harta seseorang itu harus dihargai keberadaannya dan tidak boleh digunakan oleh orang lain kecuali atas izin atau sudah ditasarrufkan dengan akad-akad tertentu antara pihak pemilik hak cipta dengan pihak lainnya yang membutuhkan hak cipta tersebut. *Haq al-ibtikâr* sebagai kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum, agar pemiliknya dapat menggunakan sebagai mana layaknya harta kekayaan dan pihak yang melakukan duplikasi dapat dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran *haq al-ibtikâr* atau hak cipta seseorang, misalnya, dengan cara pencurian, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.

Haq al-ibtikâr itu memiliki hak pribadi penulis, maka agama Islam melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memphotocopy, menggandakan, plagiat dan bajakan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis, bahkan untuk menterjemahkan kedalam bahasa lain dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin penulis atau penerbit yang diberikan hak untuk menerbitkannya.

Syaikh Sulaiman Bin Abdullah Al Majid yang merupakan salah seseorang ulama Arab Saudi tidak membolehkan memphotocopy buku selama tertera tulisan

“hak cipta dilindungi” kecuali setelah mendapatkan izin dari penulis dan tidak mengkomersialkan untuk kepentingan pihak lainnya selain pemegang hak cipta.¹²

Mengcopy atau menggandakan buku bacaan yang telah memiliki hak cipta seperti yang dilakukan oleh beberapa pengusaha photocopy dilingkungan Kec. Syiah Kuala merupakan sesuatu yang dilarang dilakukan dan dapat dikategorikan sebagai pendapat non halal seperti terdapat dalam potongan ayat di atas yaitu dalam surat an-Nisa’ ayat 29 bahwasanya pada potongan ayat tersebut tidak diperbolehkan untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil, maksudnya adalah bila seseorang ataupun mahasiswa, pelajar dan masyarakat mengcopy buku yang terdapat *haq al-ibtikâr*/hak cipta, maka itu termasuk hal yang sangat dilarang sebab hal tersebut merugikan seorang pengarang atau penulis maupun penerbit.

Sebaiknya jika seseorang ingin mengcopy buku seharusnya meminta izin terlebih dahulu dengan cara apapun salah satunya yaitu dengan menelpon langsung pemiliknya atau pemegang hak cipta karena disetiap buku sudah dicantumkan nomor telpon pemilik buku atau penerbit buku.

Penggandaan buku yang dilakukan pengusaha photocopy itu sangat jelas sebagai suatu perbuatan yang sangat melanggar kepemilikan dalam Islam, karena mengcopy buku atau menggandakan buku tanpa meminta izin kepada penulisnya sama dengan mencuri harta orang lain, namun dalam Islam hukum mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa izin terlebih dahulu maka konsekwensinya adalah potong tangan. Namun hukum potong tangan yang berlaku dalam Islam

¹² <http://pengusahamuslim.com/2494-hukum-memfoto-kopi-buku.html>

adalah apabila seseorang mengambil harta seseorang pada tempat penyimpanannya.

Hal ini dapat diqiyaskan pada *haq al-ibtikâr*, karena pada prinsipnya seorang pemilik hak cipta dengan tegas telah menjelaskan larangan duplikasi apalagi memperbanyak dan mengedarnya tanpa izin dari penulis dan penerbit buku tersebut.

Namun dari keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya hukum asal photocopy buku yang ada hak ciptanya yang dilakukan pengusaha photocopy termasuk pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* sehingga hukumnya adalah haram, sebagaimana mengcopy atau mencetak buku.

Akan tetapi disini juga patut diperhatikan hak seorang individu terlebih mahasiswa, pelajar atau masyarakat. Apabila hal tersebut diharamkan maka akan banyak mahasiswa yang tidak akan mampu membeli suatu buku guna sebagai pembelajaran, apabila mahasiswa yang tidak bisa membeli buku akibat harga buku yang kian hari kian mahal, sulit dicari, dan dalam keadaan terdesak, sehingga cara lain yang dilakukan yakni dengan mengcopy buku tersebut untuk menunjang proses pembelajaran. Namun disatu sisi, larangan dalam Islam itu sedikit jumlahnya, tetapi di sisi yang lain, Islam sangat tegas terhadap larangan tersebut. Dalam Islam menghambat semua jalan yang nampak maupun tersembunyi yang membawa kepada jalan yang dilarang ataupun membawa

kepada jalan yang haram pada dasarnya apa yang menyebabkan sesuatu itu dilarang.

Terkadang dalam kehidupan ada beberapa batasan ketika seseorang dalam kesulitan, salah satunya dalam hal menggandakan buku pada jasa photocopy buku yang memberikan jasa dalam memperbanyak buku, dalam hal ini memang banyak perselisihan dari berbagai ulama dan juga para-pakar hukum Islam yang ada di Indonesia, akan tetapi apabila dilihat dari segi prakteknya dan kejadian khususnya yang ada dilingkungan Kec. Syiah Kuala hukum menphotocopy buku berhak cipta menurut perspektif hukum Islam hukum asalnya adalah haram. Akan tetapi terdapat perkembangan hukum lebih lanjut karena hal tersebut berbenturan dengan kepentingan umum, sehingga hukum yang asalnya haram menjadi boleh dalam Qs. Al-baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dengan memahami ayat diatas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram. Namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan hal tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat diperbolehkan memakainya.

Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa atau menimbulkan kemudharatan pada dirinya.

Buku sebagai hak cipta termasuk sebagai hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan, sementara buku dianggap hal yang pokok untuk menunjang pengetahuan dan untuk mendapatkan buku perlu biaya yang tidak sedikit terlebih kondisi ekonomi mahasiswa.

Ketika dalam keadaan darurat maka seseorang dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, dimana keadaan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan
- b. Keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas
- c. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang

Jadi, agama Islam juga memudahkan bagi orang yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan hal tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat diperbolehkan memakainya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa atau menimbulkan kemudharatan pada dirinya.

Keterpaksaan dan duplikasi tersebut dilakukan hanya sebatas kepentingan personal tanpa dikomersialkan untuk mendapatkan profit, sedangkan pihak photocopy hanya berusaha menyediakan fasilitas untuk duplikasi agar memudahkan konsumennya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penggandaan buku yang dilakukan oleh pengusaha photocopy tanpa izin pemegang hak cipta di Kec. Syiah Kuala dalam perspektif *Haq al-ibtikâr*, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengusaha pada photocopy melakukan penggandaan buku karena order dan pesanan pihak konsumen untuk melakukan duplikasi atas buku cetak yang dibutuhkan oleh konsumennya. Pihak pengusaha mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil photocopy buku karena tingginya permintaan konsumen untuk duplikasi tersebut terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum karena ketidakmampuan secara finansial untuk membeli buku asli yang cenderung mahal. Duplikasi juga dilakukan demi alasan praktis pihak konsumen dari pada mereka harus mencari buku asli yang beredar terbatas dan sulit dicari sehingga mereka memilih cara simpel, tidak buang-buang waktu, buku tersebut tidak diterbitkan lagi, dan kondisi yang mendesak, dan berbagai praktis lainnya, dan alasan lainnya hanya untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar.
2. Penegakan hukum dalam bidang hak cipta ini masih sangat lemah, pengusaha photocopy tidak ada yang dikenakan sanksi hukum sebagaimana ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Faktor yang menyebabkan proses

penindakan hukum lemah karena harus ada pengaduan dari pemegang hak cipta, dan pihak percetakan dan pemegang hak cipta tidak memiliki perwakilan di Banda Aceh sehingga tidak mengetahui kegiatan duplikasi yang dilakukan oleh pengusaha photocopy dan juga tingkat kerugian yang mungkin muncul akibat penggandaan tersebut. Penindakan hukum juga susah dilakukan karena biasanya duplikasi tersebut dilakukan relatif hanya dalam skala kecil dan dilakukan berdasarkan permintaan pihak konsumennya yaitu mahasiswa, pelajar dan masyarakat umumnya biasanya dari kalangan pendidik guru dan dosen. Sedangkan menurut hukum Islam, praktek duplikasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha photocopy tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena perbuatan tersebut jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta atau penulisnya dan juga pihak penerbit buku yang telah mengeluarkan banyak dana untuk menghasilkan pencetakan buku dan mengedarkannya di pasaran. Perbanyak buku melalui proses photocopy jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dalam Islam.

3. *Haq al-ibtikâr* merupakan hak pribadi penulis dan bagian dari harta kekayaan intelektual yang bersifat materil dan immateril sehingga harus dilindungi, Islam sangat menghargai hak cipta sebagai hak kekayaan pribadi dan *haqqal-ibtikar* ini digolongkan kedalam *maqashid syariah*, sehingga praktek duplikasi yang dilakukan oleh pengusaha photocopy merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang, oleh karena itu tindakan duplikasi tanpa seizin dari penulis atau pemegang hak cipta apabila dilakukan secara komersial bertentangan secara

hukum, namun apabila dilakukan dalam relatif kecil itu memiliki nilai manfaat bagi pengusaha photocopy.

4.2 Saran

1. Maka sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya dalam melakukan photocopy buku tanpa izin pemegang hakcipta atau penulis tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan akhirat, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.
2. Pemerintah sebaiknya bukan hanya sekedar membuat peraturan, tetapi bagaimana peraturan yang ada bisa ditaatidan dilaksanakan oleh masyarakat, karena masyarakat Indonesia dan khususnya di Kecamatan Syiah Kuala mayoritas bukan orang yang sadar hukum, terkadang perlu diajak untuk melakukan sesuatu.
3. Dengan maraknya pembajakan diharapkan masyarakat kita tetap semangat, pantang menyerah untuk menciptakan karya-karya baru dalam berbagai bidang, setidaknya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Terjemahan M. Irfan Shofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5 Januari 2015.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika., 2009.
- Fathi Al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani *Ringkasan Shahih Bukhari: jilid 3*, terjemahan, M. Faisal, Adis Aldizar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani *Ringkasan Shahih Bukhari: jilid 5*, terjemahan, Amir Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, . 2007.
- Endang Purwo Ningsih, *Perkembangan Intellectual Property Rights:Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Paul Goldstein. *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*. cet.1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta:Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*, Jakarta:IKAPI, 2006.
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Alumni, 2006.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- WahbahAl-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir. juz 4,1998.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husain. Jakarta: Gema Insani, 1997.

B. INTERNET

<http://pengusahamuslim.com/2494-hukum-memfoto-kopi-buku.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Varietas_Tanaman

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/4028/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muhammad Nazar

N I M : 121309905

Prodi : HES

J-u-d-u-l : Pengandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtiqar (Studi Penelitian Di Kec. Syiah Kuala)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Desember 2016

D e k a n,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197309141997031001



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan saudara **Muhammad Nazar** yang berjudul **Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar (Studi Penelitian Di Kec. Syiah Kuala)**

Saya memahami bahwa penelitian tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2 / 10 / 2017

Tertanda


(ZAIMUDDIN)



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan saudara **Muhammad Nazar** yang berjudul **Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar (Studi Penelitian Di Kec. Syiah kuala)**

Saya memahami bahwa penelitian tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 / 10 / 2017



TOKO AZKA RAYSHA

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan saudara **Muhammad Nazar** yang berjudul **Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar (Studi Penelitian Di Kec. Syiah kuala)**

Saya memahami bahwa penelitian tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 / 10 / 2017

Tertanda

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. SYAH...'. Below the signature, the text 'Foto kopi SIMPAK Lantawej' is written in black ink.